



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Suayan, 04 Mei 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di - 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 21 November 2018 dengan Nomor 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 467/29/III/95, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 30 Maret 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota lebih

halaman 1 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- 3.1. ANAK 1 PGT DAN TGT, lahir tanggal 24 Mei 2002;
- 3.2. ANAK 2 PGT DAN TGT, lahir tanggal 11 Oktober 2005;

Dan sekarang anak-anak di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
- 4.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dua kali berpisah tempat kediaman kemudian rukun kembali;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November tahun 2016 yang disebabkan ketika itu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran mulut, akhirnya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman lebih kurang 2 tahun lamanya;

halaman 2 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Suayan Randah, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pakayumbuh dengan Nomor Perkara: 482/Pdt.G/2018/Pa.Pyk, akan tetapi perkara tersebut gugur disebabkan karena Penggugat tidak membayar kekurangan panjar perkara;

12. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin/kurang mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/1456/SKTM-PRT/XII-2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Parik Rantang, Kota Payakumbuh, tanggal 05 Desember 2018, yang memiliki penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tanggungan 2 orang anak.

13. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 3 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 10 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 598/Pdt.G/2018 Tanggal 18 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

halaman 4 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 467/29/III/95 tanggal 30 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limpuluh Kota. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1995;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian berpindah-pindah, terakhir pindah ke rumah buatan bersama di Nagari Sungai Balantiak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga pemalas bekerja dan setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah

halaman 5 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, Tergugat sering menanggapi dengan marah-marah serta melontarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limpuluh Kota. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995;

--Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian berpindah-pindah, terakhir pindah ke rumah buatan bersama di Nagari Sungai Balantiak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga. di samping itu, setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosional serta melontarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

halaman 6 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 RBg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

halaman 7 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: 1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri, 2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2016 sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI 1 PENGUGAT (adik kandung Panggugat) dan SAKSI 2 PENGUGAT (adik ipar Penggugat);

halaman 8 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Di samping itu, setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosional serta melontarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 RBg serta Pasal 308-309 RBg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 1995 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

halaman 9 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, tidak pernah bersatu lagi;

-- -Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawaddah warahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk dicapai, oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

halaman 10 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk Tanggal 18 Desember 2018, yang amarnya berbunyi antara lain: *Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma*, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, MA** dan **Dra. Hj. Zurniati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Renol Syaputra, SHI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

halaman 11 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi, MA

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti

Renol Syaputra, SHI,

Perincian Biaya :
NIHIL

halaman 12 dari 12 hlm Putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)